



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)

Izin Operasional No. 267/ Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
 Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264. Telp. (62 234) 74815-22, Ext. 2036, 2049
 Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SN DIKTI DAN PELAMPAUAN PKM IAI AL-AZIS	Kode/No.: STD/SPMI/SN-Dikti/PkM/01
	Tanggal:
	Revisi: 01
Area: Akademik	Jumlah halaman: 21

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana		
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI	
	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik	
2. Perumusan	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi	
	Dr. Muhammad Nur Kholish AR, S.Si., M.T.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hub. Masyarakat dan Alumni	
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Bendahara IAI AL-AZIS	
	Dr. Ir. Gatot Boedi Hardjanto, M.T.	Biro Administrasi SDM, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana	
	Dewi Utama, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah	
	Dr. Siti Ngainur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syariah	
	Dr. M. Nur Kholis AR, S.Si., M.T.	Dekan Fakultas Dakwah	
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI	
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik	
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi	
	Dr. Muhammad Nur Kholish AR, S.Si., M.T.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hub. Masyarakat dan Alumni	
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut	
	Meity Suryandari, S.Pd.Fk., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR NASIONAL PkM IAI AL-AZIS.....	8
III. STANDAR LUARAN PkM IAI AL-AZIS.....	8
IV. STANDAR PROSES PkM IAI AL-AZIS.....	12
V. STANDAR MASUKAN PkM IAI AL-AZIS.....	17
VI. REFERENSI.....	20

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi¹ untuk semua²*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka.

b. Misi

1. Mengembangkan dan mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran abad XXI melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis pada nilai *rahmatan lil alamin*, karakter kebangsaan, kearifan lokal, dan L-STEAM (*Law, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dengan pendekatan inklusif³, kreatif⁴, inovatif, pula adaptif.

¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

² untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁴ Kreatif: aspek pemikiran

2. Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
3. Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
4. Membangun budaya pribadi yang mandiri, merdeka ruh, merdeka pikir, dan merdeka ilmu, untuk berkontribusi bagi negara dan dunia melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
5. Menerapkan tata kelola⁵ institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
6. Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

1. Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas⁶ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*^{7,8}
2. Menghasilkan karya dan penelitian⁹ berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
3. Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
4. Membangun generasi *entrepreneur*¹⁰ untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
5. Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

⁵ Untuk mengakomodir VMTS dari unsur non Akademik (pendukung)

⁶ Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

⁷ Tanggal 18 Desember 2017, saat tausiah Syaykh di halaman Gedung DPR bersama ketua MPR RI Bapak Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan atlet Asosiasi Sepeda *Sport Al-Zaytun (ASSA)*

⁸ Tanggal 5 Mei 2023, saat tausiah Syaykh di Masjid Rahmatan Lil Alamin pada momen Idul Fitri 1444 H yang menjelaskan *Global Setting, Global Thinking* dan *Global Solidarity* sebagai *Rahmatan Lil Alamin*

⁹ Orientasi pada luaran/*outcome* berupa karya dan penelitian

¹⁰ Entrepreneur mengandung makna wirausahawan yang memiliki karakter berani berinovasi, berani mengambil risiko, dan berinisiatif untuk mewujudkan kenyataan

- 1) Visi
“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”
- 2) Misi
 - a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi¹¹ untuk semua¹² dengan pendekatan inklusif¹³, kreatif¹⁴, inovatif, pula adaptif.
 - b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
 - c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
 - d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
 - e) Menerapkan tata kelola¹⁵ fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
 - f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.
- 3) Tujuan
 - a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹⁶ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil ‘alamin*.

¹¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

¹² Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

¹³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹⁴ Kreatif: aspek pemikiran

¹⁵ Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

¹⁶ Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas²² dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*
- b) Menghasilkan karya dan penelitian²³ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan sistem layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

²² Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

²³ Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

c. Fakultas Dakwah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi satu diantara pusat rujukan para pakar Manajemen Dakwah serta pakar Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif dengan berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi*²⁴ *untuk semua*²⁵ dengan pendekatan inklusif²⁶, kreatif²⁷, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- e) Menerapkan tata kelola²⁸ fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.

²⁴Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

²⁵untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

²⁶Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

²⁷Kreatif: aspek pemikiran

²⁸Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

f) Mewujudkan luaran tridharma di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas²⁹ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian³⁰ bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan yang inklusif dilingkup Fakultas Dakwah sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
- g) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

²⁹Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

³⁰Orientasi pada luaran /outcome berpakarya dan penelitian



II. RATIONALE STANDAR NASIONAL PkM IAI AL-AZIS

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di IAI AL-AZIS disusun sebagai landasan normatif dan strategis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi. Rationale ini menekankan bahwa PkM merupakan salah satu pilar utama tridharma perguruan tinggi yang harus dijalankan secara seimbang bersama pendidikan dan penelitian.

Penerapan standar PkM berfungsi untuk menjamin bahwa kegiatan pengabdian bukan hanya memenuhi tuntutan regulasi nasional, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat luas. PkM harus mampu memberikan solusi atas permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan melalui pendekatan transformatif, inklusif, dan kolaboratif. Hal ini menempatkan IAI AL-AZIS sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat sekaligus pusat inovasi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

Selain itu, standar PkM di IAI AL-AZIS dirumuskan untuk memperkuat relevansi pengabdian dengan kebutuhan lokal, nasional, dan global. Rationale ini memastikan bahwa kegiatan PkM memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), penguatan moderasi beragama, serta pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Dengan demikian, standar ini tidak hanya memenuhi kewajiban tridharma, tetapi juga menjadi sarana transformasi sosial dan spiritual masyarakat.

Melalui standar ini, IAI AL-AZIS berkomitmen untuk menegakkan tata kelola PkM yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Rationale ini menjadi dasar pengembangan kebijakan, perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan PkM secara konsisten dan berkelanjutan sehingga mutu dan dampak pengabdian kepada masyarakat dapat diukur, dijaga, dan ditingkatkan secara terus-menerus.

III. STANDAR LUARAN PkM IAI AL-AZIS

1. Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar Luaran PkM
Kriteria minimal mengenai hasil nyata dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan bagi masyarakat serta mendukung visi dan misi perguruan tinggi.
 - b. Produk Inovatif PkM
Hasil pengabdian yang berupa produk, model, atau prototipe yang dapat dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, atau lembaga pemerintahan.
 - c. Publikasi PkM
Luaran kegiatan PkM yang dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal pengabdian, prosiding seminar, laporan kebijakan, maupun media populer.
 - d. Model Pemberdayaan Masyarakat
Rangkaian metode dan praktik berbasis riset yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
 - e. Dampak Sosial PkM
Perubahan positif pada masyarakat sebagai hasil dari implementasi program pengabdian, baik pada aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, maupun budaya.
 - f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) PkM
Pengakuan hukum atas hasil inovasi pengabdian kepada masyarakat, termasuk hak cipta, desain industri, atau paten sederhana.
 - g. *Sustainable Development Goals* (SDGs)
Agenda pembangunan berkelanjutan global yang menjadi salah satu acuan dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan PkM.
 - h. Publikasi Populer PkM
Luaran pengabdian yang disajikan dalam bentuk artikel populer, berita, atau konten digital untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pengalaman PkM kepada masyarakat luas.
 - i. Tracer PkM
Mekanisme penelusuran keberlanjutan dampak program PkM terhadap masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Luaran PkM
Pelaksanaan Standar Luaran PkM di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Rektor IAI AL-AZIS
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik

- c. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM)
- d. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
- e. Dekan Fakultas
- f. Ketua Program Studi (Kaprodi)
- g. Dosen Pelaksana PkM
- h. Mahasiswa Peserta PkM
- i. Mitra Masyarakat/Komunitas Sasaran PkM
- j. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern, Kerjasama, Promosi, dan Intership

3. Pernyataan Isi Standar Luaran PkM

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. LPkM memastikan hasil PkM memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan, dalam kondisi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dengan derajat ketercapaian minimal 100% program PkM memenuhi standar akademik yang berlaku.
- b. Perguruan tinggi menjamin hasil PkM mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak institusi, dalam kondisi perencanaan strategis pengabdian, dengan derajat ketercapaian minimal 90% program PkM selaras dengan arah kebijakan IAI AL-AZIS.
- c. Dosen pelaksana menyebarluaskan hasil PkM melalui lisensi terbuka atau mekanisme lain yang dapat diakses masyarakat, terutama pada kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, dalam kondisi publikasi dan diseminasi hasil, dengan derajat ketercapaian minimal 70% luaran PkM dapat diakses masyarakat luas.
- d. LPkM memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil PkM berupa hak cipta, paten sederhana, atau desain industri, dalam kondisi kegiatan pengabdian inovatif, dengan derajat ketercapaian minimal 10% luaran PkM memperoleh pengakuan HKI setiap tahun.
- e. Perguruan tinggi memastikan sebagian hasil PkM dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi atau prosiding konferensi internasional, dalam kondisi implementasi tridharma, dengan derajat ketercapaian minimal 20% program PkM menghasilkan publikasi internasional setiap tahun.

4. Strategi Pencapaian Standar Luaran PkM

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Luaran PkM IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- a. LPkM merancang pedoman mutu dan mekanisme monitoring-evaluasi agar seluruh hasil PkM memenuhi standar mutu, relevansi, dan kemanfaatan sesuai Tridharma perguruan tinggi.
- b. Perguruan tinggi mengintegrasikan PkM ke dalam rencana strategis institusi sehingga setiap program PkM diarahkan untuk mendukung visi, misi, dan target dampak jangka panjang IAI AL-AZIS.
- c. Dosen pelaksana didorong untuk melakukan publikasi hasil PkM dengan memanfaatkan lisensi terbuka atau platform akses publik agar hasil pengabdian dapat dimanfaatkan masyarakat luas, khususnya pada program yang dibiayai pemerintah.
- d. LPkM menyediakan layanan pendampingan dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sehingga hasil PkM yang inovatif dapat memperoleh pengakuan hukum dan nilai tambah bagi dosen serta institusi.
- e. Perguruan tinggi memberikan insentif dan dukungan pendanaan bagi dosen pelaksana PkM yang menghasilkan publikasi internasional, serta menjalin kerja sama dengan jurnal bereputasi atau konferensi internasional sebagai mitra diseminasi.

5. Indikator Pencapaian Standar Luaran PkM

Indikator pencapaian yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Luaran PkM IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- a. LPkM merancang pedoman dan mekanisme monitoring-evaluasi agar seluruh hasil PkM memenuhi standar mutu, relevansi, dan kemanfaatan sesuai Tridharma perguruan tinggi.
- b. Perguruan tinggi mengintegrasikan PkM ke dalam rencana strategis institusi sehingga setiap program PkM diarahkan untuk mendukung visi, misi, dan target dampak jangka panjang IAI AL-AZIS.
- c. Dosen pelaksana didorong untuk melakukan publikasi hasil PkM dengan memanfaatkan lisensi terbuka atau platform akses publik agar hasil pengabdian dapat dimanfaatkan masyarakat luas, khususnya pada program yang dibiayai pemerintah.
- d. LPkM menyediakan layanan pendampingan dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sehingga hasil PkM yang inovatif dapat memperoleh pengakuan hukum dan nilai tambah bagi dosen serta institusi.
- e. Perguruan tinggi memberikan insentif dan dukungan pendanaan bagi dosen pelaksana PkM yang menghasilkan publikasi internasional, serta menjalin kerja sama dengan jurnal bereputasi atau konferensi internasional sebagai mitra diseminasi.

6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran PkM

- e. Pengawasan PkM
Proses pemantauan secara sistematis terhadap pelaksanaan program PkM agar sesuai dengan standar mutu dan regulasi yang berlaku.
- f. Pengendalian PkM
Tindakan korektif yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menjamin mutu, relevansi, dan keberlanjutan program PkM.
- g. Dosen Pelaksana PkM
Tenaga pendidik yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi.
- h. Mahasiswa Peserta PkM
Peserta didik yang terlibat dalam kegiatan PkM baik secara individu maupun kelompok di bawah bimbingan dosen.
- i. Mitra PkM
Pihak eksternal yang menjadi sasaran sekaligus mitra kolaborasi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, seperti komunitas, pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi sosial.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses PkM

Pelaksanaan Standar Proses PkM di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Rektor IAI AL-AZIS
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik
- c. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM)
- d. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
- e. Dekan Fakultas
- f. Ketua Program Studi (Kaprodi)
- g. Dosen Pelaksana PkM
- h. Mahasiswa Peserta PkM
- i. Mitra Masyarakat/Komunitas Sasaran PkM
- j. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern, Kerjasama, Promosi, dan Intership

3. Pernyataan Isi Standar Proses PkM

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. LPkM menetapkan pedoman proses PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian, dalam kondisi tata kelola pengabdian yang baik, dengan derajat ketercapaian minimal 100% kegiatan PkM mengikuti pedoman resmi perguruan tinggi.
- b. Perguruan tinggi melaksanakan PkM sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kondisi penyelenggaraan tridharma, dengan derajat ketercapaian minimal 90% program PkM berbasis bidang keilmuan yang relevan.
- c. Perguruan tinggi menetapkan dan menegakkan kode etik PkM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam kondisi pelaksanaan kegiatan pengabdian, dengan derajat ketercapaian 100% kepatuhan dosen dan mahasiswa terhadap kode etik.
- d. Perguruan tinggi mengelola dan menetapkan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dari hasil PkM, dalam kondisi pengelolaan luaran inovasi, dengan derajat ketercapaian minimal 30% hasil inovasi terdokumentasi dalam sistem HKI perguruan tinggi.
- e. LPkM mengatur ketentuan kerja sama dalam pelaksanaan PkM, dalam kondisi kolaborasi dengan mitra masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, dengan derajat ketercapaian minimal 20% kerja sama terdokumentasi dalam MoU/Perjanjian kerja sama.
- f. Dosen pelaksana menyusun dan melaksanakan diseminasi hasil PkM sesuai ketentuan publikasi dan penulisan, dalam kondisi seminar, jurnal pengabdian, atau media populer, dengan derajat ketercapaian minimal 70% hasil PkM didiseminasikan setiap tahun.
- g. Dosen melaksanakan PkM secara individu, bersama mahasiswa, atau membimbing mahasiswa dalam kegiatan PkM, dalam kondisi penyelenggaraan tridharma, dengan derajat ketercapaian minimal 80% dosen terlibat dalam PkM setiap tahun.
- h. Mahasiswa melaksanakan PkM dengan bimbingan dosen sesuai bidang keilmuan, dalam kondisi program PkM terstruktur, dengan derajat ketercapaian minimal 60% mahasiswa aktif terlibat dalam kegiatan pengabdian.
- i. Perguruan tinggi memberikan pengakuan SKS bagi mahasiswa yang melaksanakan PkM di bawah bimbingan dosen, dalam kondisi perkuliahan berbasis PkM, dengan derajat ketercapaian minimal 30% mahasiswa memperoleh SKS dari keterlibatan PkM.

- j. LPkM memastikan sebagian program PkM selaras dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dalam kondisi perencanaan program, dengan derajat ketercapaian minimal 20% kegiatan PkM mendukung target pembangunan berkelanjutan.
- k. Dosen pelaksana mengintegrasikan hasil PkM ke dalam proses pembelajaran (*community-based learning*), dalam kondisi perkuliahan reguler, dengan derajat ketercapaian minimal 30% mata kuliah memanfaatkan pengalaman PkM sebagai bahan ajar.

4. Strategi Pencapaian Standar Proses PkM

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Proses PkM IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- a. LPkM menyusun pedoman resmi proses PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian, serta melakukan sosialisasi rutin agar seluruh kegiatan PkM sesuai standar.
- b. Perguruan tinggi mengintegrasikan PkM dalam tridharma dengan memetakan kebutuhan masyarakat dan bidang keilmuan, serta menugaskan dosen dan mahasiswa pada program yang relevan.
- c. Perguruan tinggi menerapkan sistem pembinaan, monitoring, dan sanksi untuk memastikan kepatuhan penuh dosen dan mahasiswa terhadap kode etik PkM.
- d. Perguruan tinggi membentuk unit pengelolaan HKI yang bertugas mendampingi dosen dan mahasiswa dalam pendaftaran, perlindungan, dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual hasil PkM.
- e. LPkM memperluas jejaring kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, industri, dan komunitas lokal melalui MoU dan MoA agar kegiatan PkM terlaksana secara kolaboratif.
- f. Dosen pelaksana didorong melalui insentif dan kewajiban akademik untuk mendiseminasikan hasil PkM pada forum ilmiah, jurnal pengabdian, maupun media populer.
- g. Perguruan tinggi mewajibkan keterlibatan dosen dalam PkM minimal satu kali per tahun dengan pengakuan beban kinerja dosen (BKD).
- h. Mahasiswa diarahkan untuk mengikuti PkM berbasis program studi dengan bimbingan dosen, dan partisipasi mereka diintegrasikan ke dalam kegiatan akademik terstruktur.
- i. Perguruan tinggi mengatur kebijakan rekognisi SKS untuk mahasiswa yang terlibat PkM, dengan prosedur pengajuan, verifikasi, dan penetapan melalui sistem akademik resmi.
- j. LPkM menyusun mekanisme perencanaan PkM yang memasukkan indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)* sehingga sebagian program PkM selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

- k. Dosen pelaksana diminta mengintegrasikan hasil PkM ke dalam proses pembelajaran melalui pendekatan *community-based learning*, sehingga pengalaman PkM menjadi bagian dari materi ajar di kelas.

5. Indikator Pencapaian Standar Proses PkM

Indikator pencapaian yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Proses PkM IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut

- a. Tersedia pedoman resmi PkM yang digunakan 100% sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan.
- b. Minimal 90% program PkM berbasis bidang keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tridharma.
- c. Tingkat kepatuhan dosen dan mahasiswa terhadap kode etik PkM mencapai 100% sesuai laporan monitoring.
- d. Minimal 10% hasil PkM inovatif tercatat dalam sistem pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perguruan tinggi.
- e. Minimal 30% program PkM memiliki dokumen kerja sama resmi (MoU/MoA) dengan mitra masyarakat, pemerintah, atau industri.
- f. Minimal 70% hasil PkM didiseminasikan melalui seminar, jurnal pengabdian, prosiding, atau media populer setiap tahun.
- g. Minimal 80% dosen tercatat aktif melaksanakan PkM dalam laporan Beban Kinerja Dosen (BKD).
- h. Minimal 60% mahasiswa aktif terlibat dalam program PkM di bawah bimbingan dosen.
- i. Minimal 30% mahasiswa memperoleh pengakuan SKS dari keterlibatan dalam PkM sesuai regulasi akademik.
- j. Minimal 20% program PkM terdokumentasi mendukung capaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- k. Minimal 30% mata kuliah mengintegrasikan hasil PkM dosen ke dalam pembelajaran berbasis *community-based learning*.

6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses PkM

Dalam rangka pelaksanaan Standar Proses PkM IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

- a. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Rencana Induk PkM IAI AL-AZIS
- c. Laporan Pelaksanaan PkM

- d. Instrumen Evaluasi dan Monitoring PkM
- e. Laporan Evaluasi dan Pengendalian PkM
- f. Kode Etik PkM IAI AL-AZIS
- g. Dokumen HKI hasil PkM (sertifikat, pendaftaran, bukti pengajuan)
- h. MoU/MoA Kerja Sama PkM dengan Mitra
- i. Bukti Diseminasi Hasil PkM (publikasi, prosiding, media populer)
- j. Data Keterlibatan Dosen dan Mahasiswa dalam PkM
- k. Dokumen Pengakuan SKS untuk PkM Mahasiswa
- l. Laporan Integrasi Hasil PkM dalam Pembelajaran (*Community-Based Learning*)
- m. Dokumen PkM yang mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)*

V. STANDAR MASUKAN PkM IAI AL-AZIS

1. Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

a. Standar Masukan PkM

Kriteria minimal mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, meliputi sarana, prasarana, pendanaan, sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan.

b. Sarana dan Prasarana PkM

Fasilitas fisik maupun non-fisik yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti ruang pertemuan, laboratorium, perangkat teknologi informasi, serta infrastruktur digital.

c. Pendanaan PkM

Alokasi biaya yang disediakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang bersumber dari perguruan tinggi, pemerintah, hibah penelitian, maupun kerja sama dengan mitra.

d. Dosen Pelaksana PkM

Tenaga pendidik yang diberi tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keilmuan sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi.

- e. Mahasiswa Peserta PkM
Peserta didik yang terlibat dalam kegiatan pengabdian baik secara individu maupun kelompok, dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan di bawah bimbingan dosen.
 - f. Mitra PkM
Pihak eksternal yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan kegiatan PkM, yang dapat berupa pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, komunitas lokal, maupun organisasi profesi.
 - g. Dukungan Kelembagaan
Peran organisasi, unit, dan lembaga internal perguruan tinggi, khususnya LPkM, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan PkM.
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Masukan PkM
- Pelaksanaan Standar Masukan PkM di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Rektor IAI AL-AZIS
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik
 - c. Bendahara IAI AL-AZIS
 - d. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM)
 - e. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
 - f. Dekan Fakultas
 - g. Ketua Program Studi (Kaprodi)
 - h. Dosen Pelaksana PkM
 - i. Mahasiswa Peserta PkM
 - j. Mitra Masyarakat/Komunitas Sasaran PkM
 - k. Kabag Hubungan Intern dan Ekstern, Kerjasama, Promosi, dan Intership
3. Pernyataan Isi Standar Masukan PkM
- Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Perguruan tinggi menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan untuk PkM, dalam kondisi pelaksanaan tridharma, dengan derajat ketercapaian minimal 100% kebutuhan dasar PkM terpenuhi setiap tahun akademik.

- b. LPkM menugaskan dosen sesuai bidang keilmuan untuk melaksanakan PkM, dalam kondisi perencanaan akademik tahunan, dengan derajat ketercapaian minimal 90% dosen aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Perguruan tinggi meningkatkan kompetensi dosen dalam PkM melalui pelatihan, *workshop*, dan pendampingan, dalam kondisi program pengembangan kapasitas, dengan derajat ketercapaian minimal 80% dosen mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi PkM setiap tahun.
- d. LPkM mengoperasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil PkM, dalam kondisi manajemen berbasis digital, dengan derajat ketercapaian minimal 100% kegiatan PkM tercatat dalam sistem informasi resmi perguruan tinggi.
- e. Dosen pelaksana melibatkan mahasiswa lintas program studi dalam kegiatan PkM, dalam kondisi pelaksanaan program multidisipliner, dengan derajat ketercapaian minimal 30% kegiatan PkM melibatkan kolaborasi antarprodi.

4. Strategi Pencapaian Standar Masukan PkM

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Masukan PkM IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi menetapkan alokasi anggaran khusus untuk sarana, prasarana, dan pembiayaan PkM, dalam kondisi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), dengan derajat ketercapaian minimal 100% kebutuhan dasar PkM teranggarkan setiap tahun akademik.
- b. LPkM menyusun penugasan formal bagi dosen untuk melaksanakan PkM, dalam kondisi perencanaan akademik tahunan, dengan derajat ketercapaian minimal 90% dosen tercatat aktif melaksanakan PkM sesuai bidang keilmuannya.
- c. Perguruan tinggi menyelenggarakan pelatihan, *workshop*, dan pendampingan bagi dosen, dalam kondisi program pengembangan kapasitas, dengan derajat ketercapaian minimal 80% dosen mengikuti peningkatan kompetensi PkM setiap tahun.
- d. LPkM mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi berbasis teknologi digital, dalam kondisi manajemen pengabdian berbasis sistem akademik, dengan derajat ketercapaian minimal 100% kegiatan PkM terdokumentasi dan dilaporkan secara elektronik.
- e. Dosen pelaksana merancang dan melaksanakan program PkM multidisipliner, dalam kondisi kolaborasi lintas program studi, dengan derajat ketercapaian minimal 30% kegiatan PkM melibatkan mahasiswa dari prodi berbeda.

5. Indikator Pencapaian Standar Masukan PkM

Indikator pencapaian yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Masukan PkM IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut

- a. Tersedia dokumen RKAT dengan alokasi anggaran khusus PkM, dengan derajat ketercapaian minimal 100% kebutuhan dasar PkM tercantum dan terdani setiap tahun akademik.
- b. Tersedia surat keputusan atau dokumen resmi penugasan dosen dalam PkM, dengan derajat ketercapaian minimal 90% dosen aktif tercatat melaksanakan PkM sesuai bidang keilmuan.
- c. Terselenggara program pelatihan, workshop, dan pendampingan kompetensi PkM, dengan derajat ketercapaian minimal 80% dosen mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas setiap tahun.
- d. Berfungsi sistem informasi digital untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan melaporkan PkM, dengan derajat ketercapaian minimal 100% kegiatan PkM terdokumentasi dalam sistem akademik resmi.
- e. Terdokumentasi laporan kegiatan PkM multidisipliner, dengan derajat ketercapaian minimal 30% kegiatan melibatkan mahasiswa dari lintas program studi.

6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Masukan PkM

Dalam rangka pelaksanaan Standar Masukan PkM IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
- b. Dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (Renip PkM)
- c. Surat Keputusan (SK) Penugasan Dosen dalam PkM
- d. Daftar Rekapitulasi Keterlibatan Dosen dalam PkM
- e. Laporan Pelatihan, Workshop, dan Pendampingan Dosen PkM
- f. Modul dan Materi Pelatihan Kompetensi PkM
- g. Laporan Kegiatan PkM Multidisipliner Lintas Program Studi
- h. Bukti Keterlibatan Mahasiswa dalam PkM

VI. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS).
5. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (Renip PkM) IAI AL-AZIS.
6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI AL-AZIS Bidang PkM.
7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat IAI AL-AZIS.